BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mendapatkan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- 1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesimpulan dalam pengertian atau definisi dari tujuan pemidanaan dalam tiga aliran yang ada dalam tujuan pemidanaan diatas, apabila di kaitkan dengan tiga putusan yang hendak menjadi fokus dari penelitian ini dilihat dari pertimbangan hakim masing-masing putusan majelis hakim lebih mengedepankan aliran neo klasik karena kenapa dalam aliran neo klasik dalam prinsip utamanya mengatakan tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan dan dalam pertimbangan majelis hakim dari putusan yang hendak di kaji tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap putusan pasti akan ada namnya perbedaan putusan.
- 2. Disparitas pada putusan apabila di lihat dari prinsip operasional pertimbangan hakim Ada 3 (tiga) aspek pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di peradilan yakni, Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Filosofis, yang mana Aspek Yuridis merupakan aspek paling utama dan pertama yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku. Hakim sebagai aplikator peraturan perundangan wajib memahami peraturan perundangan tersebut dengan cara mencari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dengan adanya faktor isi tuntutan, faktor barang bukti, faktor pertimbangan hakim dan kemudian adanya faktor pembuktian yang mana dalam Hukum Pembuktian dalam Perkara

Pidana harus melihat beberapa pembuktian ini, yaitu: Pertama, Conviction-in Time, Kedua, Conviction-Raisonee, Ketiga, Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel), Keempat, Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke stelsel). Demikian Kesimpulan yang dapat penulis uraikan sebagaimana menjawab dua isu hukum yang sudah penulis uraikan di atas.

B. Saran

Terkait dengan penulisan tesis dan di simpulkan diatas, maka disparitas pemidanaan ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

- 1. Sangat diperlukannya suatu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai tolak ukur dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana agar dalam memutus suatu tindak pidana Disparitas Pidana yang terlalu mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana salah satunya penyalahgunaan narkotika selain dapat menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat pada umumnya dan para pelaku tindak pidana pada khususnya akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga dikalangan masyarakat. Jangan sampai terpidana akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal.
- 2. Disparitas merupakan suatu perbedaan jarak sanksi pidana yang di berikan maka alasan perbedaan jarak itu seharusnya setiap majelis hakim dapat melihat atau berlandaskan pada faktor-faktor yang terjadi pada disparitas putusan pidana itu diantaranya kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada Undang-Undang, rasa keadilan dari hakim, karakteristik, dari kasus bersangkutan dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa.